

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Mataram, 24 Februari 2025

Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: <u>bnnpntb@gmail.com</u>

Nomor : B/129/II/KA/PB.01/2025/BNNP

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : <u>Permohonan Penitipan Tahanan</u>

Kepada

Yth. Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat

di

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 0001-NAR / I / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Januari 2025;
- e. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 0002-NAR / II / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 02 Februari 2025;
- f. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han / 0001 / I / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Februari 2025;
- g. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han / 0003 / II / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Februari 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa penyidik BNN Provinsi NTB sedang menangani perkara tindak pidana Narkotika dengan tersangka atas nama
 - 1. MUHAMMAD ADNAN HAERULLAH BIN H. AHMAD HANAFI ALS UNKKE.
 - 2. ZIKRI EFENDI BIN MUHAMMAD (ALM) ALS ZIK
- 3. Berdasarkan dengan butir dua, dimohon kepada KA untuk dapat kiranya dititipkan di lembaga pemasyarakatan.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



